

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada ketentuan POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015, bersama ini Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak – banyaknya sebesar 1.209.618.126 (satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam) saham seri B Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 30 Juni 2019.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham seri B Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2019.

II. INFORMASI MENGENAI PMTHMETD

1. Latar Belakang, Alasan, Manfaat dan Tujuan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui Perusahaan Anak, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan saham baru Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan RUPS Perseroan dan dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh saham baru Perseroan tersebut akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah:

- Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
- Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah dimana diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

2. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.209.618.126 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10,00% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan PMTHMETD dalam rangka program kepemilikan saham).

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015.

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90,00% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan BEI No. I-A").

Pelaksanaan rencana tahapan transaksi penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

3. Periode Pelaksanaan

Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui Transaksi PMTHMETD. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015 dan Peraturan BEI No. I-A.

4. Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD untuk keperluan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk keperluan pengembangan usaha diantaranya yaitu :

- Untuk mengakuisi aset tetap berupa hotel dan/atau Perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan. Saat ini Perseroan belum dapat menentukan target aset tetap dan/atau Perusahaan yang akan diakuisi karena Perseroan masih dalam tahap melakukan kajian, survei pasar, analisa keuangan, dan studi kelayakan atas aset tetap dan/atau Perusahaan yang akan diakuisi.
- Untuk keperluan modal kerja Perseroan dan Anak Perseroan diantaranya yaitu biaya operasional, biaya pembelian bahan baku, biaya gaji, iklan, promosi, biaya beban karyawan dan biaya operasional lainnya. Perseroan akan menyalurkan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada Anak Perseroan melalui mekanisme penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman.

Dalam hal mengembangkan bisnis yang merupakan kegiatan usaha Perseroan terhadap real estat, Perseroan melihat adanya kesempatan untuk berkembang, kesempatan tersebut dapat diperoleh dengan melakukan akuisisi terhadap aset yang menimbulkan keuntungan bagi perusahaan, dalam hal ini Perseroan melihat bahwa aset tetap berupa hotel dapat mendukung kinerja Perseroan. Dalam hal lain Perseroan juga melihat adanya kebutuhan untuk memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak.

Manfaat yang diperoleh Rencana Penggunaan Dana Perseroan adalah:

- Perseroan akan mendapatkan tambahan aset yang akan memperkuat struktur dan rasio keuangan Perseroan.
- Perseroan akan mendapatkan sumber pendapatan tambahan dari aktivitas hotel yang telah diakuisi oleh Perseroan.
- Memperoleh tambahan dana untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang dilakukan Perseroan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan

Perseroan akan melakukan penilaian lebih lanjut terhadap kebutuhan dan kondisi keuangan Perseroan dan anak Perseroan yang bersangkutan dalam menentukan nilai dan mekanisme penyaluran dana untuk masing-masing penggunaan dana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan memberikan pinjaman kepada anak Perseroan, pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penyertaan modal saham dan/atau dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Dana dari hasil pelunasan pinjaman oleh anak Perseroan terkait selanjutnya akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dan anak Perseroan.

Dalam melakukan hal tersebut di atas, Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan dan anak Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009.

5. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi saham-saham seri B baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 1.209.618.126 (satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam) saham seri B Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 6 September 2019 dengan nilai nominal Rp50,00 per saham seri B.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK. ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") SESUAI POJK 14/2019.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

("Perseroan")

ALAMAT:

Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870

Jakarta Selatan, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Indonesia

Telepon : 021 83700435

Fax : 021 83700436

Email : corpsecretary_legal@intikeramik.com

Website: www.intikeramik.com

Kegiatan Usaha Utama:

Perindustrian, Perdagangan, Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Real Estat

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN ("RUPSLB") YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, 17 OKTOBER 2019 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN SERTA DALAM SURAT KABAR HARIAN SUARA PEMBARUAN, SELURUHNYA PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019 DAN IKLAN PEMANGGILAN RUPSLB YANG TELAH DIKLANKAN DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN SERTA SURAT KABAR HARIAN MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIUMUMKAN DALAM WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019.

Perubahan dan atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 27 September 2019

Deskripsi	Sebelum PMTHMETD		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	49.668.929.712	2.800.000.000.000	
Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000	
Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Seri A	Nilai Nominal per Lembar IDR 250.-		
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	3,25%
Wandervale Holding Limited	378.000.000	94.500.000.000	3,12%
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	6,71%
Seri B	Nilai Nominal per Lembar IDR 50.-		
PT Mahkota Properti Indo	2.647.027.238	132.351.361.900	21,88%
Wandervale Holding Limited	1.711.753.696	85.587.684.800	14,15%
Masyarakat	6.154.632.755	307.731.637.750	50,88%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	12.096.181.261	921.362.577.450	100,00%
Saham Dalam Portepel	37.572.748.451	1.878.637.422.550	

Deskripsi	Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	49.668.929.712	2.800.000.000.000	
Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000	
Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Seri A	Nilai Nominal per Lembar IDR 250.-		
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	2,95%
Wandervale Holding Limited	378.000.000	94.500.000.000	2,84%
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	6,10%
Seri B	Nilai Nominal per Lembar IDR 50.-		
PT Mahkota Properti Indo	2.647.027.238	132.351.361.900	19,89%
Wandervale Holding Limited	1.711.753.696	85.587.684.800	12,86%
Masyarakat	6.154.632.755	307.731.637.750	46,26%
Investor PMTHMETD	1.209.618.126	60.480.906.305	9,05%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	13.305.799.387	981.843.483.755	100,00%
Saham Dalam Portepel	36.363.130.325	1.818.156.516.245	

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan, maka pelaksanaan rencana PMTHMETD tersebut akan dilaksanakan segera setelah diputuskan dalam RUPSLB Perseroan, telah memenuhi ketentuan POJK No.14 Tahun 2019 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 103 tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00139.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0000199.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Berikut merupakan ikhtisar laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan ditandatangani masing-masing oleh Henny Dewanto, CPA (30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018) dan Michell Suhari, CPA

(31 Desember 2017). Sedangkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Duddy Tanumiharja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan ditandatangani oleh Ahmad Nadhir T., M.Ak., CA, CPA..

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Total Asset	1.266.899	1.337.016	219.246	264.872
Total Liabilitas	511.632	542.884	335.252	326.878
Total Ekuitas	755.267	794.132	(116.007)	(62.005)
Pendapatan Usaha	34.625	11.277	13.297	83.773
Laba (rugi) Kotor	22.883	5.744	(27.925)	(18.840)
Laba (rugi) Bersih Komprehensif	(38.864)	71.345	(54.001)	(155.330)

7. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perseroan sebelum dan sesudah penambahan modal dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut :

- Harga pelaksanaan PMTHMETD sekurang-kurangnya sebesar Rp200,-.
- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 1.209.618.126 saham.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 12.096.181.261 saham.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebesar 13.305.799.387 saham.

Keterangan	Sebelum Rencana PMHMETD	Sesudah Rencana PMTHMETD
Kas dan setara kas	6.653	248.577
Jumlah Aset	1.266.899	1.508.823
Jumlah Liabilitas	511.632	511.632
Jumlah Ekuitas	755.267	997.191

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, total aset dan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak akan meningkat masing-masing sebesar 19,10% dan 32,03%, yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD. Hal ini juga memberikan dampak positif untuk rasio total liabilitas terhadap total ekuitas Perseroan yang membaik yaitu sebesar 0,68x sebelum PMTHMETD menjadi 0,51x setelah PMTHMETD. Begitu juga dengan rasio lancar Perseroan yang membaik dari 0,10x sebelum PMTHMETD menjadi 1,34x setelah PMTHMETD.

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini akan memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk mendanai rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan. Disamping itu, peningkatan ekuitas dikarenakan kenaikan pada modal disetor akan memperbaiki beberapa rasio keuangan yang berhubungan dengan ekuitas, sehingga akan mengurangi risiko keuangan Perseroan. Perseroan menilai bahwa penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini merupakan pilihan yang relatif baik untuk meningkatkan modal Perseroan dengan biaya keuangan yang minimal.

8. Risiko atau Dampak PMTHMETD

Dalam rangka PMTHMETD, dengan adanya saham baru yang dikeluarkan sejumlah sebanyak-banyaknya 10,00% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, maka pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham sebesar 9,09%.

9. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Sehubungan dengan penambahan modal PMTHMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud membeli Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini. Apabila Perseroan telah memperoleh penawaran dari investor strategis, Perseroan akan segera mengumumkan kepada masyarakat

serta memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaannya

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Inti Keramik Alamasri Industri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 38 tanggal 26 Juni 1991 dan diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 14 Desember 1991, keduanya dibuat dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-58.HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Januari 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 49 Tambahan No. 2817 tanggal 19 Juni 1992. Berdasarkan Akta RUPSLB (Tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Dalam Rangka Pemasyarakatan Saham) No. 203 tanggal 25 Januari 1997 yang dibuat oleh Noviani Arjojan, S.H., Kandidat Notaris, selaku Pengganti dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-749.HT.01.04.Th.97 tanggal 31 Januari 1997 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 243/BH.09.05/II/1997 tanggal 26 Februari 1997, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 22 Februari 2002, Tambahan Berita Negara No. 1850, Perseroan berubah status dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dengan mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan Terbatas dan melakukan perubahan nama menjadi PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Risaiah RUPSLB No. 28 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032280.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0096496.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019.

Perseroan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kantor Perseroan beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870

IV. RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan pada saat pemanggilan RUPS dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

- Pemberian persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan, yang di dalamnya termasuk:

- Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selain program kepemilikan saham) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan dalam Pasal 8A ayat 2 POJK No.14 Tahun 2019 yaitu bahwa RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka, dan disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB ketiga sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka, dan disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Iklan pengumuman RUPSLB telah diiklankan masing-masing di website Bursa Efek Indonesia, website Perseroan dan Surat Kabar Harian Suara Pembaruan pada tanggal 10 September 2019.

Iklan pemanggilan RUPSLB telah diiklankan masing-masing di website Bursa Efek Indonesia, website Perseroan dan Surat Kabar Harian Media Indonesia pada tanggal 25 September 2019.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

ALAMAT:

Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73

Jakarta 12870

Telepon : 021 83700435

Fax : 021 83700436

Email : corpsecretary_legal@intikeramik.com

Website: www.intikeramik.com